



BUPATI PAMEKASAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 71 TAHUN 2019  
TENTANG  
SISTEM PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH  
SECARA ONLINE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak daerah, diperlukan suatu sistem *online* yang mampu meningkatkan akurasi data dengan cara merekam data transaksi wajib pajak sebagai dasar pengenaan pajak daerah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemantauan, Pelaporan, dan Pembayaran Pajak Daerah Secara *Online*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;  
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;  
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;  
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **SISTEM PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH SECARA *ONLINE*.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Kepala Badan Keuangan Daerah adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubug pariwisata, wisma pariwisata pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

12. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemantauan adalah kegiatan merekam data transaksi wajib pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak serta memantau perangkat sistem informasi wajib pajak yang ditujukan untuk pelaporan dan pembayaran pajak.
15. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan yang menjadi objek pajak dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
16. Pembayaran adalah penyetoran pajak daerah oleh wajib pajak.
17. Sistem Pemantauan, Pelaporan, dan Pembayaran Pajak Daerah Secara *Online* yang selanjutnya disebut Sistem *Online* adalah perangkat dan sistem informasi yang digunakan untuk merekam data transaksi, pelaporan, dan pembayaran pajak oleh wajib pajak secara *online*.
18. *Online* adalah sambungan langsung antara sistem yang ada pada wajib pajak dengan sistem yang ada pada Badan Keuangan Daerah secara elektronik, terintegrasi dan *real time*.
19. *Printer Data Capture* adalah alat untuk mengidentifikasi dan mengekstraksi data dari dokumen yang dipindai dan dikirim ke alur kerja untuk routing dan merupakan bagian dari proses bisnis.
20. *Server Data Capture* adalah alat atau perangkat untuk menyimpan dan menyalurkan data dari dokumen yang dipindai.
21. *Payment Online System* adalah piranti elektronik yang didesain khusus untuk keperluan menghitung dan menyimpan transaksi penjualan secara online.
22. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan Sistem *Online* perpajakan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak;
  - b. mempermudah dan mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran pajak;
  - c. meningkatkan akurasi data perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak secara *self assesment* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. meningkatkan penerimaan pajak.

#### Pasal 3

- Ruang lingkup penerapan Sistem *Online* untuk pajak daerah adalah:
- a. Pajak Hotel; dan
  - b. Pajak Restoran.

**BAB II**  
**SISTEM INFORMASI DATA TRANSAKSI SECARA ONLINE**

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pemasangan perangkat sistem informasi data transaksi secara *online* yang dihubungkan dengan perangkat yang digunakan oleh Wajib Pajak.
- (2) Perangkat sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sistem *online* yang terdiri atas:
    1. *printer data capture*; dan
    2. *server data capture*;
  - b. *payment online system*.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak wajib menerima pemasangan Sistem *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Wajib Pajak yang menolak pemasangan Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penempatan tulisan yang menerangkan Wajib Pajak tersebut menolak pemasangan Sistem *Online*.
- (3) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum di tempat usaha Wajib Pajak.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah berwenang menentukan Wajib Pajak yang akan dipasang Sistem *Online*.
- (2) Pemasangan Sistem *Online* kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah.

Pasal 7

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan/atau sistem informasi, dipasang perangkat *Printer Data Capture* atau *Server Data Capture* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a.
- (2) Wajib Pajak yang belum memiliki perangkat dan/atau sistem informasi, dipasang perangkat *Payment Online System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.
- (3) Pemasangan Sistem *Online* terhadap Wajib Pajak yang telah memiliki perangkat dan sistem informasi transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada:
  - a. pusat sistem informasi; atau
  - b. tempat usaha.
- (4) Apabila perangkat dan sistem informasi transaksi yang dimiliki Wajib Pajak tidak dapat dihubungkan dengan perangkat dan sistem *Online* yang dimiliki Badan Keuangan Daerah yang disebabkan tidak atau belum terdapatnya infrastruktur jaringan atau oleh sebab lain, maka Badan Keuangan Daerah dapat menempatkan/menghubungkan perangkat atau Sistem *Online* dalam bentuk lainnya sampai dapat terlaksana sistem pelaporan data transaksi secara *online*.

#### Pasal 8

- (1) Hasil Sistem *Online* dijadikan sebagai dasar pelaporan dan pembayaran pajak kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal hasil Sistem *Online* tidak sesuai dengan pencatatan Wajib Pajak, maka Wajib Pajak dapat melakukan koreksi dengan dilampiri bukti transaksi yang telah dilakukan.
- (3) Koreksi hasil Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum batas waktu penyampaian SPTPD berakhir.

### **BAB III**

#### **PENGGUNAAN PERANGKAT SISTEM *ONLINE***

#### Pasal 9

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah dalam penggunaan perangkat Sistem *Online* dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. penambahan alat;
  - b. pengurangan alat;
  - c. penghentian/pencabutan alat;
  - d. perubahan alat; dan/atau
  - e. pemindahan alat.
- (2) Kepala Badan Keuangan Daerah dapat menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang telah dipasang Sistem *Online* dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah untuk menambah dan/atau mengurangi Sistem *Online*.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penambahan dan/atau pengurangan Sistem *Online* dioperasikan oleh Wajib Pajak.
- (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, maka Kepala Badan Keuangan Daerah dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.

#### Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang telah dipasang Sistem *Online* dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah untuk menghentikan dan mencabut Sistem *Online*.
- (2) Penghentian dan pencabutan Sistem *Online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wajib Pajak yang menutup kegiatan usahanya secara permanen.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum penghentian dan pencabutan Sistem *Online*.
- (4) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Keuangan Daerah dapat memberikan persetujuan setelah dilakukan peninjauan dan verifikasi.

**BAB IV**  
**KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang telah dipasang Sistem *Online* wajib :
  - a. memberikan informasi mengenai merek/tipe, sistem informasi data transaksi, jumlah perangkat dan sistem, serta informasi lain yang berkaitan dengan sistem data transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak;
  - b. memberikan kemudahan kepada Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Sistem *Online* seperti menginstal/memasang/menghubungkan Sistem *Online* di tempat usaha Wajib Pajak;
  - c. menjaga dan memelihara dengan baik Sistem *Online* yang ditempatkan pada usaha Wajib Pajak;
  - d. menyimpan bukti transaksi usaha berupa bukti pembayaran untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
  - e. melaporkan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam apabila Sistem *Online* mengalami kerusakan dan jika kerusakan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (2) Wajib Pajak dilarang :
  - a. menghancurkan, merusak, atau membuat tidak berfungsi/beroperasi, menghilangkan sebagian atau seluruh perangkat dan sistem yang telah terpasang;
  - b. mengubah data, perangkat, dan sistem dengan cara dan dalam bentuk apapun tanpa persetujuan dari Kepala Badan Keuangan Daerah;
  - c. menggunakan perangkat atau sistem selain yang telah ditetapkan atau disetujui oleh Kepala Badan Keuangan Daerah; dan/atau
  - d. mengalihkan perangkat dan sistem kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Badan Keuangan Daerah.
- (3) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PENGAWASAN DAN EVALUASI**

Pasal 13

Kepala Badan Keuangan Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan perangkat dan pelaksanaan Sistem *Online* secara berkala.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan Pamekasan  
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



TOTOK HARTONO